

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN HAK
WARIS ANAK LUAR KAWIN DALAM PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-
VIII/2010**

SKRIPSI



**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Hukum**

**Oleh
Nabila Budiman
NIM 1614101063**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2020


SKRIPSI


**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**



Pembimbing I,

Pembimbing II,


Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si
NIP. 195812311982031045


Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum
NIP. 198202042009122004

Skripsi oleh Nabila Budiman ini

Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Pada Tanggal, 07 Februari 2020

Dewan Penguji 1



Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si
NIP. 195812311982031045

(Ketua)


Dewan Penguji 2



Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum
NIP. 198202042009122004

(Anggota)

Dewan Penguji 3



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd
NIP. 198007202006041001

(Anggota)




Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada :

Hari : Senin
Tanggal : 17 Februari 2020

Mengetahui,

Ketua Ujian



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd
NIP. 198007202006041001

Sekretaris Ujian



Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H
NIP. 198307162008122003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed.

NIP. 196303101988031003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Nabila Budiman
Tempat dan Tanggal lahir : Seririt, 16 Desember 1997
NIM : 1614101063
Program Studi : Ilmu Hukum
Jurusan : Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Tentang Kedudukan Hak Waris Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 07 Februari 2020
Yang membuat pernyataan



Nabila Budiman
NIM. 1614101063

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatNya-lah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Tentang Kedudukan Hak Waris Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Dr. Nyoman Jampel, M.Pd., selaku rektor Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan pada program studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha.
2. Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas fasilitas yang diberikan dan membantu dalam proses penyelesaian administrasi untuk bisa melakukan dan menyelesaikan studi dengan tepat waktu.
3. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan sekaligus pembimbing akademik atas fasilitas, dukungan, dan motivasi yang diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas fasilitas, dukungan, dan motivasi yang diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku Kaprodi Ilmu Hukum atas dukungan dan motivasi yang diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si., selaku Pembimbing I yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum., selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H., selaku Penguji ujian proposal yang sudah banyak memberikan ilmu, masukan, dan kritik sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H. selaku Penguji ujian skripsi yang sudah banyak memberikan ilmu, masukan, dan kritik sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan ilmu, dukungan serta kesempatan dalam belajar mulai dari awal semester hingga menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh Staf pegawai di Jurusan Hukum dan Kewarganeraan yang sudah membantu penulis.
12. Kepada Orang Tua saya, Harris Budiman, S.H. dan Ida Listiany, S.E. terimakasih banyak atas segala doa, semangat, dukungan, dan perjuangannya untuk saya agar bisa menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik semoga saya bisa memenuhi harapan kalian.
13. Kepada Keluarga besar saya yang sudah banyak membantu baik dalam bidang materi dan dukungan secara mental.
14. Sahabat-sahabat saya selama di bangku perkuliahan Ayu Puspita Sari Situmeang, Nova Yanti Silaban, Sonya Elizabeth Cesilian Hutasoit, terimakasih banyak selalu ada dalam suka dan duka menjalani masa perkuliahan selama kurang lebih 3,5 tahun dan segala bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Teman-teman kelas B angkatan tahun 2016 terimakasih sudah memberikan dukungan dan motivasinya.
16. Teman-teman konsentrasi Bisnis Perdata (B) terimakasih atas dukungan dan motivasinya.
17. Teman-teman PKK (Praktik Keterampilan dan Kemahiran hukum) di Pengadilan Agama Singaraja yang telah memberikan dukungan dan motivasi.

18. Pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan selama penulis menyelesaikan studi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini, masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik maupun saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua khususnya dunia pendidikan.

Singaraja, 07 Februari 2020



DAFTAR ISI

	HALAMAN
PRAKATA	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	1
1.3. Pembatasan Masalah	8
1.4. Rumusan Masalah	9
1.5. Tujuan Penelitian	9
1.6. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Islam	13
2.1.1. Pengertian Hukum Waris Islam	13
2.1.2. Dasar Hukum Waris Islam	14
2.1.3. Rukun dan Syarat Waris	16
2.1.4. Sebab-sebab Menerima Warisan	19
2.2. Tinjauan Umum Tentang Anak Luar Kawin Menurut Islam	21
2.2.1. Pengertian Anak Luar Kawin	21
2.2.2. Status (<i>Nasab</i>) Anak Luar Kawin Menurut Islam	23
2.2.3. Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Pewarisan Hukum Islam	25
2.2.4. Hak Anak Luar Kawin Dalam Pewarisan Hukum Islam	28

2.3. Tinjauan Umum Tentang Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)	29
2.3.1. Pengertian Warisan dan Memperolehnya	29
2.3.2. Pengertian Anak Luar Kawin	30
2.3.3. Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Hubungan Pewarisan	31
2.3.4. Hak-Hak Anak Luar Kawin.....	34
2.3.5. Pembagian Harta Warisan Anak Luar Kawin	36
2.4. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak.....	37
2.4.1. Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014	37
2.4.2. Perlindungan Anak Menurut Konvensi Internasional Tahun 1989	42
2.5. Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi.....	42
2.5.1. Pengertian Mahkamah Konstitusi	42
2.5.2. Fungsi dan Wewenang Mahkamah Konstitusi	44
2.5.3. <i>Judicial Review</i> (Pengujian Undang-Undang)	47
2.5.4. Putusan Mahkamah Konstitusi	50
BAB III METODE PENELITIAN	54
3.1. Jenis Penelitian.....	54
3.2. Jenis Pendekatan	56
3.3. Sumber Bahan Hukum	58
3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	59
3.5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	61
BAB IV PEMBAHASAN.....	64

4.1. Relevansi Dilakukannya <i>Judicial Review</i> Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dikaji Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia.	64
4.1.1. Posisi Kasus Dilakukannya <i>Judicial Review</i> Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.....	64
4.1.2. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Melakukan <i>Judicial Review</i> Terhadap Ketentuan Kedudukan Anak Luar Kawin.....	69
4.1.3. Relevansi Dilakukannya <i>Judicial Review</i> Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.....	74
4.2. Konsekuensi Yuridis Kedudukan Hak Waris Anak Luar Kawin Bagi Para Pihak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.....	79
4.2.1. Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Memperoleh Hak Waris Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010	79
4.2.2. Akibat Hukum Hak Waris Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.....	83
BAB V PENUTUP.....	88
5.1. Simpulan.....	88
5.2. Saran.....	89

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP